

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada masa damai, yaitu :
 - a. Latar belakang kehidupan anggota TNI pelaku desersi yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja di institusi
 - b. Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan desersi anggota TNI terhadap kesatuan.
 - c. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Kendala dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada masa damai yaitu :
 - a. Waktu; apabila pelaku desersi pada saat dilakukan penyidikan belum ditemukan akan tetapi setelah diproses dan akan memasuki persidangan pelaku ditemukan, sehingga oditur harus mengembalikan perkara kepada penyidik. Hal ini menambah lama waktu penyelesaian
 - b. Saksi; dalam hal menghadirkan saksi, tindak pidana desersi mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi karena saksi sudah

pindah tugas kedinasan dan saksi sedang menjalani tugas operasi militer .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Menjatuhkan sanksi pidana semaksimal mungkin sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHPM ,untuk memberikan efek jera agar tindakan tersebut tidak dilakukan oleh anggota TNI yang lain.
2. Sebaiknya saksi dalam perkara desersi harus memberikan kesaksian dalam persidangan, agar hakim dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan untuk mencari kebenaran peristiwa tersebut, saksi yang tidak memberikan kesaksian dalam persidangan akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam pasal 522 KUHP, karena sudah menghalangi proses pembuktian di persidangan.

Daftar Pustaka

Buku

Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Perdilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Andi Offset, Yogyakarta

K.Wantjik Saleh, 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta

M.Karjadi, *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*, Politeia, Bogor

Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Cv.Mandar Maju, Bandung

-----, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

-----, 2006, *Hukum Pidana Militer*, Mandar Maju, Bandung

Moeljatno Prof, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

R.Achmad Soema Dipradja S.H, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Tri Andarisman, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer

Internet

<https://tniad.mil.id/index.php/kode-etik/sumpah-prajurit/>

<http://tni.mil.id/peran-fungsi-dan-tugas.html>,

<https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu342004.pdf>

<http://kbbi.kata.web.id/damai/>,

